



**TINJAUAN YURIDIS SEKUTU AKTIF SEBAGAI PENANGGUNG
(GUARANTOR) DALAM KEPAILITAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
(STUDI KASUS No. 8/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Sby.)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL SYAIFUL ARIF

NIM 11000117140454

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS SEKUTU AKTIF SEBAGAI PENANGGUNG (GUARANTOR) DALAM KEPAILITAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (STUDI KASUS No. 8/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Sby.)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Iqbal Syaiful Arif

NIM 11000117140454

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I,



Dr. Siti Mahmudah, SH., MH.

NIP 196209241989022001

Dosen Pembimbing II,



Suradi, SH.M.Hum

NIP 195709111984031003

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS SEKUTU AKTIF SEBAGAI PENANGGUNG
(GUARANTOR) DALAM KEPAILITAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
(STUDI KASUS No. 8/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Sby.)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Muhammad Iqbal Syaiful Arif

NIM 11000117140454

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Februari 2023

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Siti Mahmudah, SH., MH.

NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



Suradi, SH., M.Hum.

NIP 195709111984031003

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, SH., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 Februari

2023



Muhammad Iqbal Syaiful

Arif

11000117140454

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Education is an ornament in proseperity and a refuge in adversity”

-Aristoteles-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT, Sang Tuhan penguasa alam semesta yang telah mengizinkan saya menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu saya, yang selalu mendukung dan mendoakan dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman, yang banyak membantu menasehati dan mengkritik saya dalam proses pembuatan skripsi ini.

ABSTRAK

Sekutu aktif menurut Pasal 19 KUHD bertanggungjawab tanggung renteng atas perikatan CV, namun terdapat keadaan dimana sekutu aktif juga penanggung utang CV dalam putusan no.8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Sby dimana H. Amran selaku sekutu aktif dari CV. Kalimass Jaya Utama dipailitkan sebagai pihak tergugat yang terpisah dengan perusahaan, sehingga menciptakan kedudukan dan pertanggungjawaban hukum yang berbeda. Rumusan masalah penelitian ini membahas kedudukan dan tanggungjawab sekutu aktif sekaligus penjamin utang-utang CV dalam putusan ini.

Metode penelitiannya dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang memakai sumber data sekunder, berupa bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil penelitian ini adalah dalam kepailitan sekutu aktif sebagai penanggung, maka sekutu aktif berkedudukan sebagai debitor akibat efek dari menjadi sekutu aktif maupun menjadi penanggung. Dampak putusan ini membuat H. Amran berkewajiban membayar utang-utang CV akibat penanggungan, kemudian bersama sekutu aktif lainnya membayar secara tanggung renteng.

Kata kunci: sekutu aktif, penanggung, kepailitan

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur dipanjatkan kepada hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmatnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sekutu Aktif Sebagai Penanggung (Guarantor) Dalam Kepailitan Persekutuan Komanditer (Studi Kasus No. 8/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Sby.)” dalam rangka usaha menumpuh kelulusan, dengan menyelesaikan matakuliah Penulisan Hukum yang termasuk dalam matakuliah wajib Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Usaha penyusunan skripsi ini tidak luput dari pertolongan berbagai pihak yang sudah menyampaikan kepada penulis dukungan dan bimbingan berserta berbagai masukan dan saran kepada penulis. Maka dari sebab itu dengan penuh hormat sang penulis hendak menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universtas Diponegoro;
3. Prof.Dr. Yusriyadi, S.H., M.S. selaku Dosen Wali;
4. Siti Mahmudah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I;
5. Suradi S.H., M.Hum Dosen Pembimbing II;
6. Para Dosen dan tenaga pendidik yang meberikan penulis berbagai pengajaran semasa dibangku kuliah ;
7. Kedua Orang tua yang telah mendukung penulis selama masa pembuatan skripsi dengan semangat dan biaya;

8. Teman-teman yang telah memberi dukungan dan masukan kepada penulis selama masa pembuatan skripsi;

Setelah disusunnya skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, supaya skripsi dapat lebih disempurnakan dalam penyelesaiannya.

Semarang, 10 Febuari 2023

Muhammad Iqbal Syaiful Arif

NIM. 11000117140454

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PUSTAKA.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Komanditer	14
1. Pengertian Dari <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	14
2. Pengaturan Hukum <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV)	19
a. Pengaturan Hukum <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) Sebelum Kemerdekaan	20
b. Pengaturan Hukum <i>Comanditare Vennootschap</i> (CV) Sesudah Kemerdekaan	21
3. Pendirian Dari <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV).....	23
4. Para Sekutu Dalam <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV).....	25
a. Sekutu Aktif (Persero Komplementer).....	25
1). Pengertian Sekutu Aktif	25
2). Tanggung Jawab Sekutu Aktif.....	27
3). Kewenangan Sekutu Aktif	29
b. Sekutu Pasif (Persero Komanditer).....	31
1). Pengertian Sekutu Pasif (Persero Komanditer).....	31

2). Tanggung Jawab Sekutu Pasif (Persero Komanditer)	32
3). Kewenangan Sekutu Pasif.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggungan.....	35
1. Pengertian Penanggungan.....	35
2. Pengaturan Hukum Dari Penanggungan.....	37
3. Bentuk-Bentuk Penanggungan	38
4. Sifat Dari Penanggung.....	39
5. Kedudukan Penanggung Dalam Kepailitan Debitor.....	39
a. Kedudukan Penanggung Tidak Melepas Hak Istimewa	40
b. Kedudukan Penanggung Yang Melepas Hak Istimewa.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	43
1. Pengertian Kepailitan.....	43
2. Asas-Asas Kepailitan.....	44
a. Asas Umum	44
b. Asas Khusus.....	45
3. Pengaturan Hukum Dari Kepailitan	46
4. Syarat-Syarat Kepailitan.....	48
5. Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan	49
6. Akibat Dari Kepailitan.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Metode Pendekatan.....	53
B. Spesifikasi Penelitian.....	53
C. Jenis Dan Sumber Data.....	53
D. Metode Pengumpulan Data	54
E. Metode Analisis Data.....	55
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Kedudukan Sekutu Aktif Sebagai Penanggung Dalam Kepailitan CV.....	56
1. Kedudukan Sekutu Aktif Yang Dipailitkan Bersamaan Dengan Persekutuan Komanditernya	56
2. Kedudukan Penanggung Yang Dipailitkan Akibat Utang-Utang Persekutuan Komanditer.....	59

B. Tanggung Jawab Sekutu Aktif Sebagai Penanggung Terhadap Utang- Utang CV Dalam Kasus putusan No. 8/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Sby	68
1. Kasus Posisi	68
2. Pertanggungjawaban H. Amran Terhadap Utang-Utang CV. Kalimass Jaya Utama	74
3. Akibat Dari Adanya Pertanggungjawaban H. Amran, S,E Terhadap Para Sekutu CV Lainnya.....	84
Bab V SIMPULAN DAN SARAN	88
A. Simpulan.....	88
B. Saran	91
Daftar Pustaka	92
Lampiran.....	94